



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dibentuk Pedoman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
8. Rincian Dana Desa adalah pagu Dana Desa yang telah dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah Penduduk Miskin Tinggi.
11. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.
13. Proporsional adalah jumlah pagu yang dibagi merata ke semua desa dengan memperhatikan potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi termasuk desa tertinggal, berkembang dan sangat berkembang.

14. Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa, kualitas hidup Manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Desa Sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16. Penduduk Miskin Tinggi adalah angka yang mencerminkan tingkat kemiskinan tinggi desa berdasarkan variabel Afirmasi.
17. Bobot adalah presentase penghitungan dengan menggunakan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kemiskinan geografis
18. Statistik adalah lembaga vertikal yang diberi wewenang untuk melakukan sensus atau pemutakhiran data.
19. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi insfrastuktur, transportasi dan komonikisi.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa adalah laporan akhir penggunaan Dana Desa yang diinput kedalam aplikasi ONSPAN.
26. Aplikasi adalah fitur yang dipakai untuk menginput laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa yang dinamakan dengan ONSPAN.
27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendabai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Swakelola adalah Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap Tenaga Kerja dari Masyarakat Desa setempat.
31. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali semua program dan kegiaian yang dananya bersumber dari Dana Desa.
32. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan Inspektorat daerah kabupaten/ kota.

33. Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa adalah dokumen yang dipakai sebagai syarat pencairan dana desa berupa APBdes dan laporan.
34. Rekomendasi Penundaan adalah surat atau keterangan yang dikeluarkan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas hasil pemeriksaan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula
- (3) Pagu Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (4) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah Penduduk Miskin Tinggi
- (5) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah Penduduk Desa, angka Penduduk Miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah Penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (6) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.
 - (7) Data jumlah Penduduk Miskin bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.
 - (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk Miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk Miskin.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar setiap Desa;
 - b. alokasi afirmasi setiap Desa; dan
 - c. alokasi formula setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah Penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Perhitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AFDesa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Kepulauan Aru

Z2 = rasio jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Kepulauan Aru

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Kepulauan Aru

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Kepulauan Aru

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kepulauan Aru

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah Penduduk Miskin Desa dan IKG Desa.

(4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen); dan

b. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal :

a. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; dan

b. melakukan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November, berdasarkan data transaksi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan tahap III; dan

b. penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD yang dilaksanakan oleh Bupati, setelah menerima Dokumen Persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

c. tahap III berupa :

1. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sampai dengan tahap ke II; dan

2. laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II dilaksanakan secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa :
 1. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa tahun Anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap ke II.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (5) Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output sampai tahun II.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahun II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.

- (2) Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB V

PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup Manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap Tenaga Kerja dari Masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Tata cara pendampingan atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Bupati melakukan pemantauan dan Evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian output Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD, apabila ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah berdasarkan permintaan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);

- b. terdapat sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat Rekomendasi Penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran dana Desa tahap II tidak dapat dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anagaran sebelumnaya lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah, dalam hal terdapat potensi atau terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Keppala KPPN selaku KPA penyaluran Dak fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sudah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan Rekomendasi Penundaan dari Aparat Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan Rekomendasi Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dak fisik dan Dana Desa paling lambat akhir Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dak fisik dan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dak fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat :
 - a. pemberitahuan perbedaan jumlah Desa dari Bupati;
 - b. Laporan Penundaan Penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan/atau
 - c. Laporan Pemotongan Penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali selisih jumlah Desa pada tahun anggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan mengenai lampiran Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

/BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TATACARA PEMERINTAH DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2019

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desal JPM	Alokasi Affrasat	Alokasi Formula															Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Periode			Jumlah Periode			Lesa Wilayah			Jumlah Periode			Jumlah Periode					
							Jumlah Periode	Rasio Jumlah Periode	Bobot	Jumlah Periode	Rasio Jumlah Periode	Bobot	Lesa Wilayah	Rasio Lesa Wilayah	Bobot	Jumlah Periode	Rasio Jumlah Periode	Bobot	Jumlah Periode	Rasio Jumlah Periode	Bobot			
1	Aru Selatan	Lor-lor	672.421	Tertinggal	3		826	0.0128	0.0013	54	0.0049	0.0024	156.408	0.0020	0.0031	59.56567	0.0075	0.0019	0.008665767	245981.936	918.403			
2	Aru Selatan	Mariasi	672.421	Tertinggal	6		1651	0.0230	0.0025	201	0.0181	0.0091	28.906	0.0139	0.0024	62.59082	0.0078	0.0020	0.015971835	453368.1881	1.125.750			
3	Aru Selatan	Sopah Masi	672.421	Tertinggal	2		580	0.0090	0.0009	25	0.0023	0.0011	260.544	0.0012	0.0025	79.49801	0.0099	0.0025	0.004995238	141792.2092	814.214			
4	Aru Selatan	Doka Marat	672.421	Tertinggal	1		425	0.0066	0.0007	14	0.0013	0.0006	22.6607	0.0028	0.0004	51.36022	0.0064	0.0016	0.003315837	94121.6076	766.543			
5	Aru Tengah Timur	Mandi	672.421	Tertinggal	7		357	0.0055	0.0006	255	0.0230	0.0115	98.6609	0.0012	0.0002	60.04338	0.0075	0.0019	0.01438447	401326.5911	1.073.748			
6	Aru Tengah Timur	Kelawar	672.421	Tertinggal	6		204	0.0032	0.0003	184	0.0166	0.0083	37.8791	0.0047	0.0007	59.04479	0.0074	0.0018	0.011167204	316986.438	989.408			
7	Pulau-Pulau Aru	Tunggorani	672.421	Tertinggal	5		539	0.0084	0.0008	186	0.0125	0.0062	30.6473	0.0038	0.0006	80.4194	0.0101	0.0025	0.010143393	287925.0703	960.346			
8	Aru Selatan	Maksumi	672.421	Tertinggal	1	422.578	388	0.0060	0.0006	15	0.0014	0.0007	111.815	0.0137	0.0021	74.07266	0.0093	0.0023	0.00565433	160500.8638	832.922			
9	Aru Selatan	Sakom	672.421	Tertinggal	8		306	0.0078	0.0008	806	0.0457	0.0228	199.199	0.0246	0.0037	56.862	0.0071	0.0018	0.029082222	82512.8117	1.920.512			
10	Aru Utara Timur Barat	Bengungai	672.421	Tertinggal	4		742	0.0115	0.0012	70	0.0063	0.0032	82.913	0.0010	0.0002	77.07016	0.0096	0.0024	0.00687199	195064.7315	867.486			
11	Aru Utara Timur Barat	Kobasar	672.421	Tertinggal	3		292	0.0045	0.0005	62	0.0056	0.0028	68.5412	0.0084	0.0013	67.32921	0.0084	0.0021	0.00662362	188014.6129	860.436			
12	Aru Tengah	Kobasar Para	672.421	Tertinggal	1		226	0.0035	0.0004	13	0.0012	0.0006	95.3236	0.0118	0.0018	81.22611	0.0102	0.0025	0.00529629	148729.3556	821.151			
13	Aru Selatan Utara	Juring	672.421	Tertinggal	5		632	0.0098	0.0010	113	0.0102	0.0051	382.629	0.0047	0.0007	77.63481	0.0097	0.0024	0.009214882	261568.8298	933.990			
14	Aru Tengah	Kobedangan	672.421	Tertinggal	8	211.289	456	0.0071	0.0007	403	0.0363	0.0182	25.3518	0.0031	0.0005	54.82546	0.0069	0.0017	0.021062339	39786.1746	1.481.572			
15	Aru Tengah	Pasobak	672.421	Tertinggal	6		1112	0.0172	0.0017	168	0.0132	0.0076	116.808	0.0144	0.0022	74.26811	0.0093	0.0023	0.013788301	391387.5419	1.063.909			
16	Aru Tengah	Musal	672.421	Tertinggal	1		342	0.0053	0.0005	8	0.0007	0.0004	394.644	0.0049	0.0007	81.44079	0.0102	0.0025	0.004167708	118302.3811	790.724			
17	Aru Utara Timur Barat	Kobasar	672.421	Tertinggal	1		410	0.0064	0.0006	30	0.0009	0.0005	203.371	0.0251	0.0038	77.64902	0.0097	0.0024	0.00725425	206516.4102	878.938			
18	Aru Tengah Selatan	Osopo-Gosop	672.421	Tertinggal	3		545	0.0084	0.0008	62	0.0056	0.0028	22.7358	0.0028	0.0004	80.44163	0.0101	0.0025	0.006378979	186747.4624	859.169			
19	Sir-Sir	Wafan	672.421	Tertinggal	3		254	0.0041	0.0004	47	0.0042	0.0021	37.1524	0.0070	0.0011	81.63869	0.0102	0.0025	0.006140758	174308.3698	846.730			
20	Aru Utara	Warings	672.421	Tertinggal	4		772	0.0120	0.0012	68	0.0051	0.0031	85.4342	0.0103	0.0015	57.34638	0.0072	0.0018	0.00762038	215133.8019	888.735			
21	Aru Tengah	Pasobak	672.421	Tertinggal	1		262	0.0041	0.0004	24	0.0022	0.0011	43.0211	0.0055	0.0007	62.06973	0.0078	0.0019	0.004262767	121000.6884	793.422			
22	Aru Tengah Selatan	Wakob	672.421	Tertinggal	7		359	0.0057	0.0006	232	0.0209	0.0105	38.047	0.0047	0.0006	61.01802	0.0076	0.0019	0.013659923	382629.9182	1.060.951			
23	Pulau-Pulau Aru	Mekapali	672.421	Berkembang	1		385	0.0055	0.0005	9	0.0008	0.0004	43.6569	0.0054	0.0006	58.6142	0.0073	0.0018	0.003596706	100994.2151	774.516			
24	Aru Tengah	Gondakani	672.421	Tertinggal	5		903	0.0140	0.0014	116	0.0105	0.0052	413.562	0.0031	0.0006	72.54471	0.0091	0.0023	0.00966846	274443.8707	946.865			
25	Aru Selatan Utara	Lohar	672.421	Tertinggal	1		507	0.0079	0.0008	18	0.0016	0.0008	25.9898	0.0032	0.0004	49.04953	0.0061	0.0015	0.003612791	102350.8023	774.972			
26	Aru Selatan	Kaburai	672.421	Tertinggal	4		176	0.0027	0.0003	22	0.0020	0.0010	71.9411	0.0089	0.0013	72.21175	0.0090	0.0023	0.004854066	137784.8906	810.206			
27	Pulau-Pulau Aru	Wangai	672.421	Berkembang	1		2313	0.0359	0.0036	10	0.0009	0.0005	11.6182	0.0014	0.0002	28.49335	0.0016	0.0009	0.005143247	145993.52	818.415			
28	Sir-Sir	Lasing	672.421	Tertinggal	4		682	0.0106	0.0011	72	0.0065	0.0032	22.9235	0.0028	0.0004	65.37289	0.0082	0.0020	0.006774956	192310.3624	864.732			
29	Aru Selatan	Kalibulan	672.421	Tertinggal	2		513	0.0080	0.0008	39	0.0035	0.0018	89.7126	0.0111	0.0017	74.83611	0.0094	0.0023	0.006554444	186051.0316	858.472			
30	Pulau-Pulau Aru	Durinea	672.421	Berkembang	5		1052	0.0163	0.0015	120	0.0108	0.0054	55.6715	0.0069	0.0010	30.63114	0.0038	0.0010	0.009922051	256095.2409	928.817			
31	Aru Tengah	Sol	672.421	Tertinggal	4		287	0.0044	0.0004	98	0.0088	0.0044	133.677	0.0039	0.0006	81.11116	0.0101	0.0025	0.007984034	226530.6133	859.052			
32	Aru Selatan Timur	Jungai	672.421	Tertinggal	3		320	0.0041	0.0004	89	0.0053	0.0027	124.317	0.0153	0.0023	77.70179	0.0097	0.0024	0.008197362	232688.0568	905.107			
33	Aru Selatan Timur	Mmer	672.421	Tertinggal	1		164	0.0025	0.0003	16	0.0014	0.0007	60.5941	0.0075	0.0011	57.06284	0.0071	0.0018	0.003881148	110158.2456	782.890			
34	Aru Tengah Timur	Warlo	672.421	Tertinggal	6		177	0.0027	0.0003	174	0.0157	0.0079	21.549	0.0026	0.0004	80.8616	0.0101	0.0025	0.011048882	313627.9199	986.049			
35	Aru Selatan Utara	Takarlane	672.421	Berkembang	1		800	0.0124	0.0012	9	0.0008	0.0004	166.868	0.0206	0.0031	62.50316	0.0078	0.0020	0.006686406	189796.832	862.218			
36	Aru Selatan Timur	Bintubar	672.421	Tertinggal	4		629	0.0098	0.0010	83	0.0075	0.0037	105.377	0.0130	0.0019	75.38671	0.0095	0.0024	0.009334492	256419.9872	928.841			
37	Aru Tengah Timur	Bakatan	672.421	Tertinggal	1		258	0.0040	0.0004	17	0.0015	0.0008	53.7065	0.0065	0.0010	78.00194	0.0098	0.0024	0.004599455	120557.7188	802.979			
38	Aru Selatan	Singul	672.421	Tertinggal	6		198	0.0031	0.0003	174	0.0157	0.0079	60.01	0.0074	0.0011	73.48911	0.0092	0.0023	0.011566534	328321.602	1.000.743			
39	Pulau-Pulau Aru	Semang	672.421	Berkembang	9		837	0.0130	0.0013	721	0.0650	0.0325	2.46131	0.0030	0.0005	47.81964	0.0060	0.0015	0.035766882	1015251.563	1.687.673			
40	Aru Tengah Selatan	Jambu Air	672.421	Tertinggal	1		459	0.0070	0.0007	8	0.0007	0.0004	82.496	0.0102	0.0015	62.55027	0.0078	0.0020	0.004551321	129191.4139	801.613			
41	Sir-Sir	Gosay	672.421	Tertinggal	4		395	0.0061	0.0006	77	0.0070	0.0035	26.2335	0.0032	0.0005	79.66399	0.0100	0.0025	0.007065141	200547.412	872.969			
42	Sir-Sir	Wafan	672.421	Tertinggal	6		199	0.0031	0.0003	187	0.0169	0.0084	29.3566	0.0036	0.0005	80.33199	0.0100	0.0025	0.011806634	335136.9549	1.007.558			
43	Aru Utara	Kabulan	672.421	Tertinggal	3		281	0.0044	0.0004	43	0.0039	0.0019	23.6539	0.0029	0.0004	78.44776	0.0096	0.0024	0.005207306	147804.2185	820.226			
44	Aru Selatan	Kany	672.421	Tertinggal	3		609	0.0094	0.0009	44	0.0040	0.0020	27.6209	0.0034	0.0005	60.36347	0.0076	0.0019	0.005347056	151779.0234	820.200			
45	Aru Selatan	Mambor	672.421	Tertinggal	8	211.289	439	0.0068	0.0007	427	0.0385	0.0193	184.932	0.0228	0.0034	49.45333	0.0082	0.0015	0.004916936	702729.1577	1.590.989			
46	Aru Selatan	Doka Timur	672.421	Tertinggal	2		345	0.0053	0.0005	31	0.0028	0.0014	177.757	0.0219	0.0033	73.78808	0.0092	0.0023	0.007528067	213687.7774	886.109			
47	Aru Utara	Waburum	672.421	Tertinggal	2		378	0.0059	0.0005	32	0.0029	0.0014	56.9438	0.0070	0.0011	75.60071	0.0095</							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formasi														Total Bobot	Alokasi Formasi	Page Data Desa per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lulus Wilayah			IKG							
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Rasio Lulus Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Bobot				
59	Aru Tengah	Marimar	672.421	Tertinggal	2		551	0,0085	0,0009	22	0,0020	0,0010	1245,26	0,0153	0,0023	80,32607	0,0100	0,0025	0,0000	1483	189085,5162	861,511	
60	Aru Selatan Timur	Gomer Sunzal	672.421	Sangat Terting	3		393	0,0061	0,0006	30	0,0015	0,0023	2,46131	0,0030	0,0005	77,43379	0,0097	0,0024	0,0000	4301,8	163018,3286	830,440	
61	Aru Selatan Timur	Siva	672.421	Sangat Terting	2		365	0,0087	0,0006	25	0,0023	0,0012	58,8837	0,0073	0,0011	81,77967	0,0102	0,0026	0,0000	395387	152856,786	825,288	
62	Pulau-Pulau Aru	Lau-Lau	672.421	Tertinggal	2		407	0,0063	0,0006	10	0,0009	0,0005	11,6662	0,0144	0,0022	79,59595	0,0100	0,0025	0,0000	728424	162604,0487	815,028	
63	Aru Tengah Timur	Waliaw	672.421	Sangat Terting	1		421	0,0065	0,0007	44	0,0040	0,0020	5060,05	0,0006	0,0001	83,75487	0,0105	0,0026	0,0000	5695189	161660,4491	834,682	
64	Aru Utara Timur Bat	Warukur	672.421	Sangat Terting	3		487	0,0076	0,0008	42	0,0058	0,0019	8,21827	0,0101	0,0015	61,81955	0,0077	0,0019	0,0000	10326	173243,9554	842,665	
65	Aru Tengah Timur	Goror	672.421	Tertinggal	1		278	0,0043	0,0004	7	0,0006	0,0003	1314,09	0,0162	0,0024	7577859	0,0095	0,0024	0,0000	546323	157435,0398	829,890	
66	Aru Tengah Timur	Karawai	672.421	Tertinggal	1		329	0,0051	0,0005	8	0,0007	0,0004	25,7812	0,0032	0,0005	63,13145	0,0079	0,0020	0,0000	3322003	17206,6176	765,718	
68	Aru Utara Timur Bat	Kabalayang	672.421	Tertinggal	2		805	0,0123	0,0012	25	0,0023	0,0011	7,34221	0,0009	0,0001	53,51419	0,0067	0,0017	0,0000	185557	118809,0008	791,230	
69	Aru Tengah Timur	Dosnamalau	672.421	Tertinggal	5		885	0,0137	0,0014	138	0,0125	0,0062	504835	0,0062	0,0009	8060,82	0,0101	0,0025	0,0000	1105343	313756,9009	986,178	
70	Aru Tengah	Selliau	672.421	Tertinggal	3		573	0,0089	0,0009	51	0,0046	0,0023	108068	0,0133	0,0020	5503059	0,0069	0,0017	0,0000	9090997	19611,0388	868,539	
71	Pulau-Pulau Aru	Jebulengah	672.421	Sangat Terting	8	422,578	409	0,0063	0,0006	406	0,0366	0,0183	170,06	0,0210	0,0031	5205411	0,0065	0,0016	0,0000	329574	673875,3352	1248,114	
72	Aru Utara Timur Bat	Kumul	672.421	Tertinggal	5		846	0,0131	0,0013	145	0,0131	0,0065	131,826	0,0162	0,0024	81,12168	0,0101	0,0025	0,0000	2829872	364182,0695	1036,603	
73	Aru Tengah	Benilina	672.421	Berkembang	1		3081	0,0478	0,0048	19	0,0017	0,0009	201,514	0,0248	0,0037	52,75568	0,0066	0,0016	0,0000	1101029	312524,9376	984,948	
74	Aru Tengah	Wakana	672.421	Tertinggal	3		1426	0,0221	0,0022	96	0,0051	0,0025	39,6104	0,0049	0,0007	50,70629	0,0063	0,0016	0,0000	6076526	200295,3142	872,117	
75	Aru Utara	Jerwatu	672.421	Tertinggal	1		313	0,0049	0,0005	9	0,0008	0,0004	13,2452	0,0016	0,0002	62,57465	0,0078	0,0020	0,0000	303931,26	87799,87067	760,221	
76	Aru Selatan	Jerd	672.421	Tertinggal	7		676	0,0105	0,0010	244	0,0220	0,0110	80,9312	0,0100	0,0015	48,98897	0,0061	0,0015	0,0000	1015075602	427928,3825	1180,390	
77	Aru Utara	Kolamar	672.421	Tertinggal	4		732	0,0113	0,0011	42	0,0083	0,0042	26,1358	0,0032	0,0005	77,38937	0,0097	0,0024	0,0000	190262	232484,9041	904,606	
78	Aru Tengah	Qullil	672.421	Tertinggal	7		246	0,0038	0,0004	246	0,0222	0,0111	2,9202	0,0004	0,0001	60,40442	0,0076	0,0019	0,0000	3426993	381120,3253	1053,442	
79	Pulau-Pulau Aru	Tunau	672.421	Sangat Terting	2		267	0,0041	0,0004	26	0,0025	0,0013	75,5288	0,0093	0,0014	77,5112	0,0097	0,0024	0,0000	5497995	168683,2214	828,445	
80	Aru Utara Timur Bat	Sewer	672.421	Tertinggal	3		436	0,0068	0,0007	48	0,0043	0,0022	30,6829	0,0038	0,0006	80,56675	0,0101	0,0025	0,0000	298999	168297,4711	840,119	
81	Aru Selatan	Jelia	672.421	Sangat Terting	1		267	0,0040	0,0004	15	0,0014	0,0007	143,987	0,0177	0,0027	70,41608	0,0088	0,0022	0,0000	939684	168600,763	841,022	
82	Pulau-Pulau Aru	Wokani	672.421	Berkembang	8		972	0,0151	0,0015	340	0,0307	0,0154	110,196	0,0136	0,0020	40,4765	0,0051	0,0013	0,0000	190008	572223,1053	1244,644	
83	Aru Utara	Kalibofarin	672.421	Sangat Terting	4		269	0,0042	0,0004	76	0,0069	0,0034	28,3676	0,0035	0,0005	82,64342	0,0103	0,0026	0,0000	6965888	197446,1586	868,868	
84	Aru Tengah	Patlabata	672.421	Tertinggal	7		318	0,0049	0,0005	310	0,0280	0,0140	106,17	0,0131	0,0020	60,19814	0,0075	0,0019	0,0000	3392245	520284,4115	1192,706	
85	Aru Selatan	Porlebur	672.421	Tertinggal	5		613	0,0095	0,0010	120	0,0108	0,0054	39,8815	0,0049	0,0007	58,47222	0,0073	0,0018	0,0000	952039	233440,4142	926,902	
86	Sir-Sir	Kolaba	672.421	Sangat Terting	3		463	0,0072	0,0007	30	0,0046	0,0023	73,1718	0,0090	0,0014	79,66182	0,0100	0,0025	0,0000	6818435	135544,9488	865,966	
87	Aru Selatan	Lulimbar	672.421	Tertinggal	5		606	0,0094	0,0009	110	0,0099	0,0050	10,7025	0,0132	0,0020	65,37593	0,0082	0,0020	0,0000	9992732	281789,2394	934,111	
88	Aru Selatan Timur	Batu Gombang	672.421	Tertinggal	2		515	0,0080	0,0008	21	0,0019	0,0009	167,348	0,0206	0,0031	56,26651	0,0070	0,0018	0,0000	6659959	187342,9873	859,164	
89	Pulau-Pulau Aru	Nilar	672.421	Tertinggal	3		428	0,0066	0,0007	61	0,0055	0,0028	205,444	0,0253	0,0038	74,2256	0,0093	0,0023	0,0000	109551378	271120,4494	943,542	
90	Aru Tengah Selatan	Apama	672.421	Sangat Terting	4		1112	0,0172	0,0017	82	0,0074	0,0037	64,0775	0,0079	0,0012	69,55433	0,0087	0,0022	0,0000	784631	249355,9626	921,777	
91	Aru Tengah Timur	Lola	672.421	Sangat Terting	4		191	0,0030	0,0003	92	0,0083	0,0042	7,50908	0,0009	0,0001	62,11491	0,0103	0,0026	0,0000	163225	203331,8838	875,151	
92	Aru Selatan Utara	Mackor	672.421	Tertinggal	1		653	0,0101	0,0010	8	0,0007	0,0004	30,0155	0,0037	0,0006	60,39253	0,0076	0,0019	0,0000	3816979	108346,7712	780,708	
93	Aru Tengah	Namara	672.421	Tertinggal	1		536	0,0083	0,0008	18	0,0016	0,0008	117,183	0,0144	0,0022	46,68048	0,0058	0,0015	0,0000	2669822	149586,4176	822,008	
94	Aru Utara	Selmona	672.421	Tertinggal	2		414	0,0064	0,0006	21	0,0019	0,0009	15,1433	0,0019	0,0003	74,18669	0,0093	0,0023	0,0000	418951	118921,2462	791,143	
95	Aru Tengah	Aladang	672.421	Sangat Terting	5		483	0,0075	0,0007	104	0,0094	0,0047	42,7058	0,0083	0,0008	83,62884	0,0105	0,0026	0,0000	8847275	2511341,46	923,396	
96	Aru Selatan	Galmar	672.421	Tertinggal	2		163	0,0025	0,0003	20	0,0018	0,0009	74,3399	0,0092	0,0014	69,29644	0,0087	0,0022	0,0000	4696836	133321,929	805,143	
97	Aru Tengah Timur	Basada	672.421	Sangat Terting	1		185	0,0029	0,0003	18	0,0016	0,0008	139,836	0,0172	0,0026	77,28213	0,0097	0,0024	0,0000	101407	173191,968	845,413	
98	Aru Utara Timur Bat	Batuley	672.421	Tertinggal	2		278	0,0043	0,0004	33	0,0030	0,0015	13,8292	0,0017	0,0003	82,27851	0,0103	0,0026	0,0000	74897	134801,8125	807,223	
99	Aru Tengah Selatan	Bemur	672.421	Sangat Terting	4		359	0,0084	0,0008	73	0,0066	0,0033	48,6839	0,0060	0,0009	69,38652	0,0087	0,0022	0,0000	7200191	204380,8779	876,802	
100	Aru Utara	Fokek	672.421	Tertinggal	6		535	0,0083	0,0008	155	0,0140	0,0070	31,705	0,0039	0,0006	75,78474	0,0095	0,0024	0,0000	10780898	306020,651	978,442	
101	Aru Selatan Utara	Bersalin	672.421	Tertinggal	3		356	0,0055	0,0006	62	0,0056	0,0028	249,26	0,0031	0,0005	78,10523	0,0098	0,0024	0,0000	62533385	177505,113	844,947	
102	Aru Tengah	Kwarbola	672.421	Sangat Terting	1		202	0,0031	0,0003	16	0,0014	0,0007	82,3913	0,0102	0,0015	61,01802	0,0076	0,0019	0,0000	4466771	126791,4465	799,213	
103	Sir-Sir	Goda-Goda	672.421	Sangat Terting	3		544	0,0084	0,0008	65	0,0059	0,0029	581,536	0,0072	0,0011	81,46181	0,0102	0,0025	0,0000	7395992	210040,9774	882,462	
104	Aru Utara	Tasinwaha	672.421	Tertinggal	4		381	0,0059	0,0006	88	0,0079	0,0040	21,9015	0,0027	0,0004	71,18277	0,0089	0,0022	0,0000	193165	204181,43071	876,803	
105	Aru Tengah Timur	Kojalabi	672.421	Tertinggal	5		1112	0,0172	0,0017	133	0,0120	0,0060	52,9807	0,0065	0,0010	62,17548	0,0078	0,0019	0,0000	10650407	302316,9003	974,738	
106	Aru Tengah	Kobasal Timur	672.421	Tertinggal	1		277	0,0043	0,0004	15	0,0014	0,0007	49,4433	0,0061	0,0009	83,62884	0,0105	0,0026	0,0000	4639479	131693,8442	804,115	
107	Aru Selatan Utara	Hikmar	672.421	Tertinggal	2		317	0,0049	0,0005	30	0,0027	0,0014	93,196	0,0115	0,0017	73,67991	0,0092	0,0023	0,0000	88263	166697,306	839,119	
108	Pulau-Pulau Aru	Ulir	672.421	Tertinggal	1		1314	0,0204	0,0020	11	0,0010	0,0005	13,286	0,0166	0,0025	61,03848	0,0076	0,0019	0,0000	9069849	196054,2057	868,676	
109	Aru Tengah	Jinay	672.421	Sangat Terting	4		412	0,0064	0,0006	78	0,0070	0,0035	7,30049	0,0009	0,0001	81,0492	0,0101	0,0025	0,0000	68428478	193829,0175	865,751	
110	Aru Selatan	Feruni	672.421	Sangat Terting	5		984	0,0153	0,0015	105	0,0095	0,0047	70,022	0,0086	0,0013	49,9159	0,0062	0,0016	0,0000	12002	2		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Page Data			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah							IKG		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis				Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	
114	Aru Utara Timur Bar	Jursiang	672.421	Tertinggal	4	-	480	0,0074	0,0007	90	0,0081	0,0041	14.9973	0,0018	0,0003	77.71211	0,0097	0,0024	0,00751344	213270,5837	885,834	
115	Sir-Sir	Badeban	672.421	Sangat Terting	1	-	178	0,0028	0,0003	9	0,0003	0,0004	227087	0,0028	0,0004	78,40448	0,0098	0,0025	0,003553814	100876,7151	77,8,208	
116	Pulau-Pulau Aru	Kobraur	672.421	Sangat Terting	5	-	164	0,0025	0,0003	124	0,0112	0,0056	255934	0,0032	0,0005	70,97164	0,0089	0,0022	0,008541918	2424664274	91,8,888	
117	Aru Tengahan Timur	Penom	672.421	Sangat Terting	2	-	228	0,0035	0,0004	38	0,0034	0,0017	264904	0,0033	0,0005	75,02315	0,0094	0,0023	0,004904327	13921,67708	811,8,833	
Total			78.678.902				1.479.022	64.899	1,0000	0,1000	11,079	1,0000	0,6000	8,11288	1,0000	0,1500	7,99465	1,0000	0,2500	1	28.388.479	108.537,803

Kontrol Penyeimbangan	
Page Dana Desa Kab/Kota	108.537.803
Hasil Perhitungan Page Dana Desa Kab/Kota	108.537.803
Page Alokasi Dasar Kab/Kota	78.673.302
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	78.673.302
Page Alokasi Afirmasi Kab/Kota	1.479.022
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	1.479.022
Page Alokasi Formula Kab/Kota	28.388.479
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	28.388.479
Jumlah Desa	117

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LU	15%
IKG	25%

KEPULAUAN ARU

 JOHAN GONGA